



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA. Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rokyal Hasibuan, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat - Pengacara **H.R. Hasibuan, S.H. & Associates** yang beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 529/2020 tanggal 9 November 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1619/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan damai tanggal 17 November 2020 yang telah disepakati sebagai berikut:
 - 2.1. Menetapkan Nafkah selama masa iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Menetapkan mut'ah berupa emas 24 karat seberat satu emas, diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.
 - 2.3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama: Arya Ade Mahendar, S (laki-laki) umur 16 tahun dan Adrian Maulana Putra Saragih (laki-laki) umur 5 tahun, dipelihara oleh Penggugat Dalam Rekonvensi.
 - 2.4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama : Artika Melanie Dwi Yana, S (perempuan) umur 13 tahun dan Arif Alfarizi Sitio (laki-laki) umur 8 tahun, dipelihara oleh Tergugat Dalam Rekonvensi.
 - 2.5. Menghukum kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang yang diasuh oleh Penggugat Dalam Rekonvensi minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

2.6. Menghukum kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan akses pertemuan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan anak-anak yang diasuh oleh untuk Tergugat Dalam Rekonvensi, dan menghukum kepada Penggugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan akses pertemuan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan anak-anak yang diasuh oleh untuk Penggugat Dalam Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi menyerahkan akibat talak berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;

4. Menyatakan bahwa harta – harta yang dibawah ini:

4.1. Sebidang tanah dan satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Pemuda Gang Masjid Baiturahman RT.002 RW.003 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Surat Pernyataan Ganti Rugi No. Reg. Lurah : 053/TS/IX/2019 tanggal 04 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

-	Sebelah Utara dengan
tanah	: Leny Magdalena Uk 17 M.
-	Sebelah Selatan dengan
tanah	: Sireng Uk 17 M.
-	Sebelah Barat dengan tanah
	: Tony Uk 11
-	M. Sebelah Timur dengan
tanah	: Gang Masjid Baiturahman Uk 11.M.

4.2. 1.Unit mobil Kijang Super BM 1016 NT Nomor Mesin 5K-9253740;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. 1. Unit sepeda motor merek Yamaha BM 6082 TL tahun pembuatan 2004 Nomor mesin 5TP-07624 adalah harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat

Dalam Rekonvensi;

1. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama angka 4 (empat) diatas menjadi bagian masing-masing milik Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan menolak uang paksa (Dwangsom).
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam **Rekonvensi:**
 - 1.1. Untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan perceraian yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.515.000,00 (Satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
 - 1.2. Untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan Harta Bersama sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah); Membebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan Harta Bersama sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pemohon / Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 7 Mei 2021, dan telah pula terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Membaca Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 2 Juni 2021 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca Surat-surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, masing-masing tertanggal 2 Juni 2021 bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding walau pun tidak disertai memori banding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 bahwa memori banding tidak menjadi syarat imperatif dalam permohonan banding, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Sip / 1973 tanggal 9 Oktober 1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K / Sip /1975 tanggal 30 November

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan penilaian baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi, dengan terlebih dahulu akan menimbang tentang kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon yang dicapai dalam proses mediasi, dengan pertimbangan masing-masing bagian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H.,M.H. antara Pemohon dengan Termohon telah dicapai kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam KESEPAKATAN PERDAMAIAN tertanggal 17 November 2020 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon secara pribadi beserta mediator yang bersangkutan yang isi kesepakatannya antara lain mengenai permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon memberikan kuasa kepada H. Rokyal Hasibuan, S.H. dengan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2020, namun dalam proses mediasi hingga tanggal 17 November 2020 tersebut mediator sama sekali tidak melibatkan kuasa hukum Termohon tersebut dalam proses perumusan kesepakatan damai, hal mana telah mengabaikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, bahwa kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi yang antara lain membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon meliputi permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, setelah tercapainya kesepakatan damai, seharusnya

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melakukan perubahan atas permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam permohonannya, hal mana secara faktual ternyata tidak dilakukan perubahan atas permohonan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dimaksud, dan Majelis Hakim memeriksa perkaranya pun telah mendiampkannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang antara lain tidak merugikan pihak ketiga; dan ternyata pada Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tersebut menentukan bahwa Pemohon akan memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang dipelihara oleh Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah; atas ketentuan mana Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa *item* kesepatan pada Pasal 4 tersebut akan sangat merugikan kepentingan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, setelah menerima “Kesepakatan Perdamaian” tersebut, seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara mempelajari dan menelitinya serta memberikan petunjuk perbaikan untuk dapatnya dituangkan dalam Akta Perdamaian, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan lebih lanjut, dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, ternyata Termohon menyatakan mencabut kesepakatan damai tersebut dengan alasan di samping tidak didampingi kuasa hukumnya, juga tidak memahami materi kesepakatan perdamaian yang ditandatanganinya, dan bahkan masih digugat ulang dalam gugatan rekonsvensi, hal mana mengindikasikan bahwa Termohon tidak sepenuhnya memahami dan sepakat dengan materi Kesepakatan Perdamaian yang ditandatanganinya itu, dan di pihak lain, Pemohon pun masih mengajukan upaya hukum banding atas putusan perkara *a quo* yang di

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terkandung kesepakatan damai yang ditandatanganinya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 November 2020 antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengandung cacat prosedur dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai telah terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri serta tentang telah terbuktinya alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui dalil Pemohon tentang telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan bulan Oktober 2020, namun Termohon mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu bukanlah sebagaimana yang didalilkan Pemohon, tetapi penyebabnya adalah sikap dan perilaku Pemohon sendiri yang telah menelantarkan dan menyia-nyaiakan Termohon dengan tidak mencukupi nafkah Termohon serta mencemburui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dalil Termohon mana semakin mempertegas tentang betapa telah sedemikian hebatnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami-istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniah dari pada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniah yang sangat dominan adalah

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa senasib sepenanggungan yang pada puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagaimana yang terungkap dalam proses jawab menjawab adalah hal sebaliknya, yakni Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena merasa sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon, sementara Termohon merasa sudah sangat menderita baik fisik maupun mental akibat perlakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa walau pun Termohon masih mengharapkan untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon yang diungkapkan dengan memohon agar pengadilan menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, namun yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila pasangan suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K / Pdt / 2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan cerai talak tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa di samping permohonan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* atas 4 (empat) orang anaknya, yakni masing-masing bernama : Arya Ade Mahendra S (laki-laki/umur 16 tahun), Artika Melanie Dwi Yana S (perempuan/umur 13 tahun), Arif Alfarizi Sitio (laki-laki/umur 8 tahun), dan Adrian Maulana Putra Saragih (laki-laki/umur 5 tahun);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon mengenai penetapan hak *hadlanah* atas keempat orang anaknya tersebut, Termohon tidak mengajukan keberatan, kecuali memohon agar 2 (dua) orang di antara keempat orang anaknya itu, yakni **Arya Ade Mahendra S.**, dan **Adrian Maulana Putra Saragih** agar berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, sementara yang 2 (dua) orang lainnya, yakni **Artika Melanie Dwi Yana S**, dan **Arif Alfarizi Sitio** agar berada dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada dalil jawabannya angka 6, Termohon menyatakan bahwa walaupun rumah tangganya dengan Pemohon dalam kondisi kurang menyenangkan karena tuduhan berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Termohon tetap tinggal di rumah untuk mengurus anak-anaknya, khususnya 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil / di bawah umur, yakni : **Arif Alfarizi Sitio** (lahir tanggal 17 Maret 2012), dan **Adrian Maulana Putra Saragih** (lahir tanggal 12 Januari 2016); yang ternyata keduanya masuk dalam kategori belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa spirit dan semangat berbagi dalam hal pengasuhan anak sebagaimana dikemukakan Termohon menunjukkan betapa besarnya rasa tanggungjawab Termohon terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, dan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat yang sama juga ada pada diri Pemohon yang menghendaki untuk mengasuh sendiri semua anak-anaknya. Agar semangat dan tanggungjawab untuk mengasuh anak-anaknya itu tetap bergelora pada hati Pemohon dan Termohon dan sekaligus untuk menjaga tali silaturahmi dan hubungan emosional yang sehat antara keduanya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat adalah adil apabila anak pertama dan anak kedua yang sudah mumayyiz, yakni : **Arya Ade Mahendra S** yang lahir pada tanggal 11 Januari 2004, dan **Artika Melanie Dwi Yana S** yang lahir pada tanggal 20 Juni 2007 ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dan anak keempat yang belum mumayyiz, yakni : **Arif Alfarizi Sitio** yang lahir pada tanggal 17 Maret 2012, dan **Adrian Maulana Putra Saragih** yang lahir pada tanggal 12 Januari 2016, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditetapkan berada dalam asuhan Termohon, dengan ketentuan keduanya harus saling memberi akses dan kesempatan yang cukup untuk membangun hubungan yang intens dan harmonis dengan kesemua anak-anaknya. Apabila salah satunya dari pemegang hak *hadlanah* tersebut tidak memberikan akses dan kesempatan yang cukup sebagaimana yang dimaksud di atas, sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Kamar Agama angka 4, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga dan anak keempat telah ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara sendiri keempat orang anaknya hanya dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, sekaligus pula Termohon mengajukan gugat rekonvensi tentang pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan pembayaran biaya *hadlanah* untuk 2 (dua) orang anaknya yang berada dalam asuhannya, serta pembagian harta bersama;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang aspek formil dari gugat rekonsensi, yakni oleh karena gugat rekonsensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas permohonan konvensi, dan secara materiil ada keterkaitan dengan perkawinan kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg, dan oleh karenanya gugat rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan secara bersama dengan bagian konvensi;

Menimbang, bahwa pada bagian rekonsensi ini, Termohon Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai **Penggugat**, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak untuk memenuhi gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat adalah isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah dan *mut'ah* yang digugatnya, sedangkan untuk gugatan pembayaran nafkah anak / biaya *hadlanah* untuk anak-anak yang berada dalam asuhannya, Tergugat menolak memenuhinya dan menyatakan akan mengasuh sendiri atas keempat orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah*, serta pembayaran *mut'ah* dan biaya *hadlanah* untuk 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru telah tidak mempertimbangkan lain, kecuali mempertimbangkan bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tertanggal 17 November 2020 tidak bisa dicabut oleh Penggugat dan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak, sehingga oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Kesepakatan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tersebut telah dinilai mengandung cacat prosedur dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karena itu, atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan dan mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang tentang ada / tidaknya perilaku *nusyuz* pada diri Penggugat, untuk menentukan berhak / tidaknya Penggugat atas nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah* yang digugatnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan rekonsvansi mengenai pembayaran nafkah istri dan *mut'ah*, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri yang nusyuz karena telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan menelantarkan anak, sehingga oleh karena itu gugatannya harus ditolak, karena Penggugat tidak berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang digugatnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa tidak benar ia telah menelantarkan anak, dan yang benar adalah Tergugatlah yang menelantarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, sehingga untuk mempertahankan hidup Penggugat harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan Tergugatlah yang memisahkan Penggugat dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat sendiri sebagai Pemohon Konvensi pada posita angka 5 permohonannya, bahwa Pemohon sebagai Tergugat Rekonsvensilah yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dalil mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Nurhabibah binti Abdul Rahman dan keterangan saksi Suharyani binti Sukadi, yang *nota bene* adalah para saksi yang dihadirkan ke muka persidangan pada tanggal 5 Januari 2021 oleh Tergugat sebagai Pemohon Konvensi, keduanya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 bulan yang lalu, yakni sejak bulan Oktober 2020 karena Tergugat sebagai Pemohon Konvensilah yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dalil dan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi mana telah dengan sendirinya menganulir dan menggugurkan dalil Tergugat bahwa Penggugat telah berperilaku *nusyuz* karena meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti telah berperilaku *nusyuz* sebagaimana yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah yang terutang (nafkah *madliyah*) terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai perkara ini diputuskan, Tergugat tidak mengajukan jawaban apa pun, dan Pengadilan Agama Pekanbaru telah tidak pula mempertimbangkan gugatan tersebut dalam putusan aquo, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan dan mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan tentang rentang waktu sejak kapan dan sampai kapan Tergugat telah tidak memberinya nafkah, karena perkara ini terdaftar masih pada bulan Oktober 2020, sedangkan dalam proses persidangan perkara ini sampai jatuhnya putusan belum terwujud fakta bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang pembayaran nafkah *madliyah* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain menggugat pembayaran nafkah *madliyah* (nafkah yang terutang) sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menggugat pembayaran nafkah selama menjalani masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), atas gugatan mana Pengadilan Agama Pekanbaru telah tidak mempertimbangkannya secara tersendiri, kecuali menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 November 2020 yang di dalamnya antara lain menyepakati besaran nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kesepakatan mana oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara *a quo* adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Tergugat selaku Pemohon Konvensi, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi dan bekas isteri berhak untuk memperoleh nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*, kecuali bekas isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan telah dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku *nusyuz*, sehingga oleh karena itu maka Penggugat tetap berhak atas nafkah *iddah* yang digugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan sosial-ekonomi keduabelah pihak serta kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak bagi Penggugat yang rela bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat telah layak dan patut apabila besaran nafkah *iddah* untuk selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat pembayaran *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang oleh Pengadilan Agama Pekanbaru telah tidak dipertimbangkan secara tersendiri kecuali merujuk pada Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 17 November 2020 yang *nota bene* telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian telah terbukti pula bahwa Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan dalam keadaan *ba'da al dukhul*, sehingga harus dinyatakan berhak atas pembayaran *mut'ah* yang digugatnya, dan oleh karena itu secara prinsipil gugatan Penggugat atas pembayaran *mut'ah* tersebut harus dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa besaran nilai *mut'ah* yang dikehendaki Penggugat dalam gugatannya itu dipandang terlalu memberatkan bagi Tergugat yang berprofesi sebagai karyawan swasta, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa unsur kepatutan dan kemampuan suami dimaksud, antara lain harus mempertimbangkan strata sosial-ekonomi yang bersangkutan, begitu pula lamanya pengabdian Penggugat sebagai seorang istri terhitung sejak tanggal 20 April 2003 yang hingga kini telah melahirkan dan merawat 4 (empat) orang anak, serta tingkat kesedihan dan kekecewaan yang dialami Penggugat sebagai istri yang diceraikan di luar kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat adalah layak dan patut apabila besaran *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pemeliharaan dan asuhannya, gugatan mana harus pula dimaknai bahwa sekaligus pula Penggugat menggugat hak *hadlanah* atas 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang anaknya agar hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*)nya diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penetapan tentang hak *hadlanah* atas anak-anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam bagian konvensi, *mutatis mutandis* dianggap diulang sepenuhnya dalam bagian rekonvensi ini, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa hak *hadlanah* atas anak ketiga dan keempat, yakni : **Arif Alfarizi Sitio** (lahir pada tanggal 17 Maret 2012), dan **Adrian Maulana Putra Saragih** (lahir pada tanggal 12 Januari 2016) diserahkan dan menjadi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan ketentuan kepada Tergugat tetap harus diberikan akses dan kesempatan yang cukup untuk membangun hubungan yang intens dan harmonis dengan kedua orang anaknya tersebut. Apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) tidak memberikan akses dan kesempatan dimaksud kepada Tergugat, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Kamar Agama angka 4, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, keempat orang anak tersebut kesemuanya berada dalam asuhan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) anak ketiga dan keempat sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat pembayaran biaya *hadlanah* 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaannya itu untuk setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, atas gugatan mana Pengadilan Agama Pekanbaru telah tidak mempertimbangkan sendiri kecuali merujuk pada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 17 November 2020 yang *nota bene* telah dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka semua biaya *hadlanah*, meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak / ayahnya *in casu* Tergugat sesuai kemampuannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan atau dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa besaran nominal gugatan Penggugat atas biaya *hadlanah* / nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri dinilai telah sesuai kepatutan untuk memenuhi kebutuhan minimal 2 (dua) orang anak, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sepenuhnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 % sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya *hadlanah* 2 (dua) orang anaknya sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anaknya tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri dengan tambahan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat, yakni obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatannya angka 4, berupa :

- 4.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Jalan Pemuda Gg. Masjid Baiturrahman (samping Depot Gas Udin) RT. 02 RW. 03 Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Register Kelurahan Nomor 053/TS/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
- 4.2. 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Super warna biru muda metalik tahun pembuatan 1994 dengan Nomor Polisi BM 1610 NT;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2003 dengan Nomor Polisi BM 6082 TL;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai penetapan dan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru telah menyatakan dan menetapkan bahwa berdasarkan penilaian atas bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, bahwa semua obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai penilaian bukti-bukti terkait dengan seluruh obyek sengketa, baik obyek sengketa 4.1., 4.2., dan 4.3., dan telah dinyatakannya bahwa semua obyek sengketa tersebut telah terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, pertimbangan dan pendapat mana oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan merumuskan ulang, bahwa harta benda berupa :

1. Sebidang tanah seluas 675 meter persegi berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pemuda Gg.Masjid Baiturrahman RT.002 RW 003 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah milik Leny Magdalena 17 m

sebelah timur : tanah Gg. Masjid Baiturrahman 11 m

sebelah selatan : tanah milik Sireng 17 m

sebelah barat : tanah milik Tony 11 m;

2. Satu unit mobil merk Toyota, type Kijang Super KF 40, tahun pembuatan 1994, nomor rangka MHF21KF4000177926, nomor mesin 5K-9253740, warna biru MTL , bahan bakar bensin, terdaftar atas nama: Tonni dengan Nomor Polisi BM 1610 NT;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit sepeda motor roda 2, merk Yamaha, type 5TP / Jupiter-Z, tahun pembuatan 2004, Warna biru, nomor rangka MH35TP0014K076075 nomor mesin 5TP-076243, bahan bakar bensin, terdaftar atas nama Tonni dengan Nomor Polisi BM 6082 TL;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang kesemuanya berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam, dan dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian khusus tentang harta kekayaan yang menyertai perkawinan mereka, sesuai ketentuan Pasal 1 huruf f jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat ditetapkan mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta benda yang telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terdaftar atas nama dan berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa seperdua bagian dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya tersebut yang menjadi bagian dan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam proses pembagiannya, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, maka pembagiannya dilaksanakan melalui penjualan umum (lelang), dan masing-masing memperoleh seperdua bagian dari hasil bersih penjualan umum (lelang) dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita marital, oleh karena telah dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*), Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat tidak bersedia melaksanakan secara suka rela, maka Penggugat dapat mengajukan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusinya kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga oleh karenan itu maka gugatan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepenuhnya sepakat dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*, maka putusan Pengadilan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1619/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 27 April 2021 bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan, dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1619/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wiwik Syafriani binti M.Idrus**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak pertama dan anak kedua yang terlahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, masing-masing bernama : Arya Ade Mahendra S (lahir pada tanggal 11 Januari 2004), dan Artika Melanie Dwi Yana S (lahir pada tanggal 20 Juni 2007);
4. Menetapkan, mewajibkan kepada Pemohon untuk memberi akses dan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk membangun hubungan yang intens dan harmonis dengan kedua anaknya yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 (tiga) di atas;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat berhak atas nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pengugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat berhak atas pembayaran *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh bjuta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak ketiga dan keempat yang terlahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama : Arif Alfarizi Sitio (lahir pada tanggal 17 Maret 2012), dan Adrian Maulana Putra Saragih (lahir pada tanggal 12 Januari 2016);

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anaknya sebagaimana tersebut pada amar angka 6 (enam) di atas untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Menetapkan, mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membangun hubungan yang intens dan harmonis dengan kedua anaknya yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat tersebut;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya *hadlanah* / nafkah 2 (dua) orang anaknya yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan setiap tahun sebesar 15 % (lima belas persen);

10. Menetapkan harta benda berupa:

1. Sebidang tanah seluas 675 meter persegi berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pemuda Gg.Masjid Baiturrahman RT.002 RW.003 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah milik Leny Magdalena 17 m

sebelah timur : tanah Gg.Masjid Baiturrahman 11 m

sebelah selatan: tanah milik Sireng 17 m

sebelah barat : tanah milik Tony 11 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit mobil merk Toyota, type Kijang Super KF 40, tahun pembuatan 1994, nomor rangka MHF21KF4000177926, nomor mesin 5K-9253740, warna biru MTL, bahan bakar bensin, terdaftar atas nama Tonni dengan Nomor Polisi BM 1610 NT;

3. Satu unit sepeda motor roda 2, merk Yamaha, type 5TP / Jupiter-Z, tahun pembuatan 2004, warna biru, nomor rangka MH35TP0014K076075, nomor mesin 5TP-076243, bahan bakar bensin, terdaftar atas nama Tonni dengan Nomor Polisi BM 6082 TL;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang kesemuanya berada dalam penguasaan Tergugat;

11. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian dari keseluruhan harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 10 (sepuluh) di atas;

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian dan hak Penggugat;

13. Menetapkan, apabila dalam proses pembagiannya, baik keseluruhan maupun sebagiannya tidak bisa dilaksanakan secara in natura, maka pembagiannya dilaksanakan melalui penjualan umum (lelang), dan masing-masing memperoleh seperdua bagian dari hasil bersih penjualan umum (lelang) dimaksud;

14. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah *madliyah* (nafkah terutang) tidak dapat diterima;

15. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurmatias, S.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Zulkifli** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. M. Shaleh, M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Zulkifli

Rincian Biaya:

- Biaya Proses	Rp 130.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pekanbaru tanggal 16 Juni 2021
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)